

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI / JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. 1. Wali pemerintahan kota/kabupaten melalui Lembaga Pemasyarakatan TPP Lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,

Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (0813 30000 740);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian siangkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.

